

**PENERTIBAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DI PROVINSI RIAU
(STUDI KASUS KOTA PEKANBARU)**

**Oleh: Rezy Pramata
Email: rezypramata@yahoo.com
Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H Sujianto, M.Si
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277**

ABSTRAK

Rezy Pramata. 1301156923. Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru). Pembimbing: Sujianto

Angkutan antar jemput merupakan angkutan penumpang umum yang beroperasi di wilayah provinsi riau khususnya kota pekanbaru yang mempunyai izin dari pemerintah Provinsi Riau dalam lingkup angkutan penumpang transportasi darat. Dalam rangka pengembangan Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru yang merupakan kegiatan pusat beragam, yang memerlukan dukungan prasarana kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatannya sehari-hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan keluar kota. Penertiban angkutan antar jemput diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam penertiban angkutan antar jemput di kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban angkutan antar jemput di kota pekanbaru. Konsep teori yang digunakan adalah teori Brantas yang melihat sifat dan waktu pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk studi deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan penggunaan informan kunci sebagai sumber informasi dan teknik triangulasi sebagai sumber validitas data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau belum maksimal, ini terbukti masih banyaknya angkutan antar jemput yang melanggar aturan-aturan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban angkutan antar jemput yaitu kurangnya sumber daya manusia atau personil yang kurang memadai dalam melakukan pengawasan dalam penertiban angkutan antar jemput serta sikap petugas yang tidak konsisten dalam menindak angkutan antar jemput, masih kurangnya anggaran, serta belum tepat sasaran dan kurang pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memilih angkutan yang baik dan aman. Serta banyaknya pengusaha angkutan antar jemput yang tidak paham dalam melaksanakan kebijakan.

Kata kunci: kebijakan, pengawasan, penertiban

CONTROL OF AIRPORT PICKUP IN RIAU PROVINCE (CASE STUDY OF PEKANBARU CITY)

BY: Rezy Pramata

Email: rezypramata@yahoo.com

Adviser: Prof. Dr. H Sujianto, M.Si

**Department of Public Administration Faculty of Social and political sciences
University of Riau**

**Bina Widya Campus Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277**

ABSTRACT

Transshipment is a public transport passenger operating in the province of Riau especially Pekanbaru city which has permission from the government of Riau Province within the scope of land transportation passengers. In the framework of the development of Riau Province, especially Pekanbaru City which is a diverse center activities, which require the support of urban infrastructure that can be utilized by the community in supporting its daily activities, both aimed within the city and that aims out of town. The control of shuttle transportation is regulated in law number 22 of 2009 on traffic and road transport.

The purpose of this research is to know how the supervision done by the provincial transportation service riau in controlling the shuttle transportation in the city of Pekanbaru and to know the factors that influence the control of the shuttle transport in the city of Pekanbaru. The theoretical concept used is the Brantas theory which sees the nature and timing of supervision. This research uses qualitative research method for descriptive study. In data collection, the authors use interview techniques, observation and documentation. With the use of key informants as information sources and triangulation techniques as a source of data validity.

The results of this study indicate that the supervision and control done by the provincial transportation agency riau has not been maximized, it is evident that there are still many pickup transports that violate the rules with the policies that have been set. Factors influencing the controlling of shuttle transportation are lack of human resources or inadequate personnel in conducting supervision in controlling the shuttle transportation as well as the attitude of officers who are not konsisten in cracking down transport shuttle, still lack of budget, and not yet right target and lack of knowledge And awareness of the community in choosing good and safe transportation. And the number of transport businessmen who do not understand in implementing policies.

Keywords: policy, supervision, controlling

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Sehingga mengakibatkan peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin perpindahan orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini menuntut pihak-pihak pengelola jasa transportasi seperti transportasi angkutan antar jemput dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat perpindahan masyarakat dari suatu tempat ketempat lain.

Provinsi Riau merupakan salah satu pusat pemerintahan, pusat perdagangan barang dan jasa, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan Melayu serta Provinsi yang baru berkembang seiring dengan pertumbuhan usia yang semakin tua dan ditambah lagi persaingan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Dengan berbagai akses pembangunan dan fasilitas yang semakin berkembang, tentu akan menambah jumlah penduduk.

Angkutan antar jemput atau yang biasanya dikenal oleh masyarakat dengan *Travel* merupakan jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum (UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 21).

Angkutan Antar Jemput adalah angkutan penumpang yang resmi beroperasi di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Angkutan Antar Jemput ini memiliki izin trayek atau izin beroperasi dari pemerintah yang dapat dilihat dari plat berwarna kuning serta memberikan tiket kepada penumpang. Sedangkan trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

Angkutan antar jemput kini semakin berkembang. Pada awalnya angkutan antar jemput hanya menggunakan kendaraan bermotor sejenis bus mini. Namun seiring berkembangnya zaman dan permintaan masyarakat, banyak dari masyarakat menjadikan kendaraan pribadi menjadi angkutan antar jemput, sehingga mengakibatkan banyaknya mobil pribadi ini tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan bahwasannya untuk menjadikan mobil pribadi menjadi angkutan antar jemput haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Permasalahan angkutan antar jemput yang terjadi didalam Kota Pekanbaru terkait dengan apa yang terjadi dilapangan adalah banyaknya angkutan antar jemput yang tidak memiliki izin trayek/ penyimpnagan izin dan banyaknya angkutan yang tidak memiliki kartu tanda pengawasan atau tanda uji berkala yang masih beroperasi di Kota Pekanbaru serta masih kedapatannya travel ilegal yang tidak resmi beroperasi di Kota Pekanbaru, baik itu Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) maupun Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perlu adanya pengawasan pada penertiban angkutan antar

jemput di provinsi riau (studi kasus kota Pekanbaru)?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau (studi kasus Kota Pekanbaru)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau (studi kasus Kota Pekanbaru).
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau (studi kasus Kota Pekanbaru).

3) Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dengan mengembangkan ilmu Administrasi Publik.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi organisasi terkait atau sebagai evaluasi dalam penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru).

KONSEP TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik sering dipahami sebagai instrumen yang dipakai pemerintah untuk memecahkan masalah public secara teknokratis. Dalam arti pemerintah menggunakan pendekatan *rational choice* untuk memilih alternatif terbaik guna memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Akan tetapi kebijakan publik

pada dasarnya juga merupakan produk politik. Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik Administrasi Publik. Sebagai sebuah produk politik perumusan kebijakan dilakukan dengan menempuh proses yang panjang, kompleks dan sering melibatkan rivalitas. Rivalitas, bahkan konflik sering terjadi karena dalam proses panjang tersebut formulasi kebijakan juga melibatkan banyak aktor dengan beragam kepentingan masing-masing.

Menurut **Richard Rose** dalam **Suharno (2013:4)** sebagai pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut **Carl Friedrich** kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan

2. Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa perancis kono *management*, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Follet, manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Defenisi ini berarti bahwa seseorang amnajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut **Griffin** dalam **Indrakusuma (2005:64)** sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan

pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisiensi. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisiensi berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal.

3. Pengawasan

Menurut **Manullang (2008:172)** dalam bukunya dasar-dasar manajemen mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan, pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a) Menentukan ukuran dan standar
- b) Penilaian pekerjaan yang dilakukan atau melakukan tindakan penilaian
- c) Pembetulan penyimpangan atau melakukan tindakan perbaikan (koreksi), dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut **Sarundajang (2005:240)** **pengawasan** adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pengawasan terhadap semua pekerjaan atau kegiatan, amak akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut **Brantas (2009:195)** sifat dan waktu pengawasan dibedakan atas:

- 1) *Prventive control*, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
 - a. Menentukan proses pelaksanaan kerja
 - b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu

- c. Menjelaskan cara pelaksanaan pekerja itu
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan
- e. Menentukan jabatan, *job description* *author*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan
- f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan
- g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan

2) *Respressive control*, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Respressive* kontrol ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara hasil dan rencana
- b. Menganalisa sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikan
- c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan jika perlu dikenakan sanksi dan hukuman kepadanya
- d. Menilai kembali prosedur pelaksanaan yang ada
- e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat petugas pelaksana
- f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* atau *education*.

4. Penertiban

Menurut **Kusumaatdja (2000)**, ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hokum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu manusia yang teratur,

ketertiban sebagai tujuan hukum maupun fakta objektif yang berlaku bagi segala manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

5. Transportasi

Menurut **Adisasmita (2010:1)** dalam bukunya dasar-dasar ekonomi transportasi pengertian transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan. Dalam kegiatan transportasi diperlukan empat komponen yaitu:

1. Tersedianya muatan yang diangkut
2. Terdapat kendaraan sebagai sarana angkutan
3. Adanya jalan yang dapat dilalui dan
4. Tersedia terminal

Menurut **Kamaludin (2003:13)** transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare*, dari kata *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu kesebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ketempat lainnya.

Menurut **Miro (2005:5)** transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ketempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan

kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau, karena Dinas tersebut yang mempunyai tugas yang terkait diberi wewenang dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau (studi kasus Kota Pekanbaru).

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada penulis. Penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu **Sugiyono (2012:216)**. Penulis memilih *key informan* dan informan yang penulis anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai *key informan* yang paling mengetahui penertibana angkutan antar jemput di Provinsi Riau (studi kasus Kota Pekanbaru) pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data diperoleh dari sumber individu seperti hasil wawancara atau sumber data yang berkaitan langsung tentang Penertiban Angkutan Antar

Jemput Di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer berupa buku-buku penunjang, dokumen-dokumen yang relevan dan berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini dapat digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru).

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik wawancara pada penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2012: 82) mendefinisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dokumentasi digunakan sebagai data

yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kota Pekanbaru)

Dalam permasalahan penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru merupakan hal yang penting untuk diselesaikan. Hal ini mengingat kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, yang menjadikan Pekanbaru sebagai barometer pembangunan bagi seluruh kabupaten/ kota di Riau. Pekanbaru yang memiliki semangat untuk terus maju menuju daerah metropolitan yang madani tentu saja mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada, agar nantinya Pekanbaru menjadi kota metropolitan yang madani, berarti tertur, indah dan rapi.

Kemudian, pentingnya dilakukan pengawasan penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru demi terciptanya situasi yang kondusif, aman, tertib, tentram dalam menggunakan angkutan antar jemput sebab apabila sistem transportasi aman, tertib, lancar dan terkendali maka akan sejalan dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bepergian kedalam maupun keluar provinsi Riau.

Pengawasan pihak-pihak yang berwenang terhadap angkutan antar jemput

tentu sangat mempengaruhi kenyamanan penumpang saat bepergian. Pengawasan yang baik dan teratur akan menciptakan kondisi perjalanan pengguna jasa yang nyaman dan teratur. Penertiban berarti pengawasan yang dimulai dari tindakan preventif kontrol sampai kepada tindakan represif kontrol yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau bersama Dengan pengusaha Angkutan Antar jemput dalam upaya menertibkan angkutan antar jemput di kota pekanbari, agar terciptanya ketertiban, ketentraman, serta keamanan bagi pengguna jasa angkutan.

Untuk menjamin agar penertiban dapat berhasil, maka diperlukan pengawasan yang bersifat preventif kontrol maupun represif kontrol serta berbagai indikator didalamnya. Kemudian menurut **Brantas (2009:191)** pengawasan adalah meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah pembenaan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau berkoordinasi antara kegiatan. Pengawasan juga dibedakan atas sifat dan waktu.

1. Pengawasan Preventif Kontrol Prosedur

a. Pemberian Pedoman Pengawasan

Pemberian pedoman adalah suatu prosedur atau petunjuk yang digunakan bagi pihak yang berwenang dalam melakukan tugasnya. Dalam penelitian ini penertiban angkutan antar jemput ditertibkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap Kepala Bidang Pehubungan Darat yang menyatakan bahwa :

“Dalam pembagian pedoman Dinas Perhubungan dalam menertibkan angkutan antar jemput memiliki pedoman berupa Tupoksi masing-masing bidang yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang angkutan jalan dan setiap personil yang akan turun kelapangan akan diberikan pengarahan terlebih dahulu”.
(wawancara dengan Bapak Azrial Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 10 Juli 2017)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pembuatan pedoman pengawasan yang digunakan secara teknis dilapangan menjadi hal yang pertama yang dilakukan oleh dinas Perhubungan Provinsi Riau. Dalam pemberian pedoman Dinas Perhubungan tidak lepas dari tupoksi dan landasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjadi acuan tugas dan pedoman dalam menertibkan angkutan antar jemput. Pemberian pedoman pengawasan juga dapat dilihat dari PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotar Di Jalan dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hal ini juga diberikan sebelum petugas turun kelapangan dan tampak pada saat sebelum menuju kelapangan atau sebelum melaksanakan tugas.

Sebagai pihak yang berdampingan dengan pihak kepolisian Dinas Perhubungan Provinsi Riau sangat berperan dalam melakukan penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru.

“Dalam pembagian tugas kami langsung menugaskan personil kelapangan, misalnya kami tegak di jalan sebagian dari personil

tegak dipos atau meja penjaga untuk melihat angkutan yang melewati jalan dan personil lainnya mengatur lalu lintas yang dibantu oleh pihak kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang tugas dari Dinas Perhubungan berbeda Kepolisian mengatur arus lalu lintas dan menyetop kendaraan angkutan yang melakukan pelanggaran. Sedangkan Dinas Perhubungan Provinsi Riau ditugaskan untuk fokus kepada angkutan jalan, baik angkutan barang maupun angkutan penumpang. Permasalahan yang ditertibkan misalnya penyimpangan trayek, uji kelayakan, dan angkutan antar jemput ilegal yang menggunakan plat dasar berwarna hitam yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan“.

(wawancara dengan Bapak Budi Febrian Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 11 Juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat untuk menjamin terciptanya keadaan angkutan antar jemput yang aman, lancar, dan nyaman bagi pengguna jasa angkutan diperlukan pembagian tugas serta koordinasi dari beberapa pihak yang berwenang. Pihak kepolisian bertanggung jawab atas segala hal tentang lalu lintas, sedangkan Dinas Perhubungan Provinsi Riau bertanggung jawab atas angkutan jalan, seperti penyimpangan izin trayek, uji kelayakan angkutan, dan angkutan ilegal.

Dalam pembagian waktu yang ditentukan oleh petugas yang terkait dapat dikatakan tidak setiap hari pengawasan dilakukan dilapangan, hal ini terkait masih banyaknya angkutan antar jemput yang beroperasi yang tidak mematuhi peraturan sesuai yang telah diatur dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Kecurangan yang dilakukan seperti yang telah penulis jelaskan dilatar belakang yaitu menaikkan dan menurunkan penumpang diperjalanan, kendaraan yang dioperasikan tidak menggunakan plat dasar berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam melainkan plat berwarna hitam dengan tulisan putih seperti kendaraan pribadi dan kendaraan secara tidak langsung adalah angkutan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi. Dalam melakukan pengawasan yang efektif, efisien, aman dan lancar, penentuan jumlah personil serta jadwal patrol kelapangan serta penjagaan untuk kota Pekanbaru perlu ditinjau ulang. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Satlantas walaupun sudah tegak berdiri dititik perbatasan kota yang menjadi jalannya masuk keluarnya angkutan antar jemput masih dilihat kurangnya dalam hal pengawasan.

a. Pengawasan Berkala

Pengawasan berkala dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada yaitu peraturan perundang-undangan yang harus melakukan razia rutin 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.

“Kami dalam melakukan razia angkutan antar jemput itu hanya sebulan sekali. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini razia angkutan antar jemput sudah jarang kami lakukan. Palingan dalam 1 tahun itu cuman beberapa kali kami melakukan pengawasan terhadap angkutan jemput”.

(wawancara dengan Bapak Budi Febrian Seksi

Pengawasan Dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 11 Juli 2017)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kegiatan pengawasan berkala dalam bentuk pengawasan langsung yakni razia, dalam beberapa tahun terakhir ini sudah jarang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Ini dikarenakan pihak perusahaan tidak pernah jera dengan apa yang kami lakukan. Dan salah satu yang memicu maraknya angkutan antar jemput yang melanggar aturan tersebut adalah masyarakat pengguna jasa, sebab masyarakat ikut serta dalam menyelenggarakan angkutan tersebut. Apabila tidak ada pengguna jasa yang menggunakan angkutan yang melanggar aturan tersebut, maka tidak adanya angkutan antar jemput yang beroperasi. Sehingga diharapkan dapat menekankan jumlah angkutan antar jemput/ travel yang beroperasi dikota Pekanbaru.

b. Penertiban/ teguran

Tindakan penertiban adalah wujud dari proses pengawasan yang dilakukan, penertiban dilakukan disaat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat. Dalam kegiatan penertiban dapat mengetahui sejauh mana sanksi yang diberikan kepada pengguna angkutan antar jemput yang melakukan pelanggaran atau tidak tertibnya dalam memenuhi standar angkutan antar jemput sebagaimana mestinya. Untuk menciptakan ketertiban angkutan antar jemput harus melalui proses yang panjang pula, dimulai dari prosedur kinerja, sampai kepada penerapan sanksi teguran ataupun denda tilang. Langkah penertiban haru segera diambil ketika peraturan yang sudah diberlakukan tersebut dilanggar oleh jasa angkutan antar jemput. Untuk itu tindakan penertiban masuk kedalam teori pengawasan represif kontrol. Artinya penertiban dilakukan setelah suatu

pengawasan secara preventif kontrol dilakukan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau, penertiban dilakukan dengan teguran dan sanksi dan tilang.

c. Sanksi

Tindakan penertiban dengan menerapkan sanksi tegas terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi akan menimbulkan efek jera bagi perusahaan angkutan antar jemput yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan sangat penting untuk dilakukan, agar peraturan yang berlaku dapat ditegakkan dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Sanksi yang diberikan kepada pengemudi maupun perusahaan angkutan antar jemput yang melakukan pelanggaran tentu tidak akan terlepas dari peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada satandar pelayanan angkutan antar jemput pasal 141 (1) perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- 1) Keamanan
- 2) Keselamatan
- 3) Kenyamanan
- 4) Keterjangkauan
- 5) Kesejahteraan
- 6) Keteraturan

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru)

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor penghambat timbul dalam

proses pengawasan yang dilaksanakan. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Munculnya masalah-masalah yang dapat menghambat proses pengawasan tersebut dapat bersumber pada internal, yang melakukan pengawasan dan yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari pengawasan antara lain sebagai berikut:

a. Anggaran dalam melakukan pengawasan dilapangan

“Berdasarkan yang saya jelaskan, Dinas Perhubungan tidak bisa berdiri sendiri dilapangan dan selalau harus berkoordinasi walaupun pihak kepolisian selalu siap terus untuk turun kelapangan. Tetapikan kita harus juga siapkan anggarannya. Jadi gini kami membuat anggaran untuk tahun berikutnya direncanakan melakukan razia misalnya 4 kali kebagian Menteri Perhubungan nanti yang dikabulkan hanya dua kali saja, jadi bagaimana mau tegak dijalan kalau dana yang dibutuhkan itu kurang. Anggaran yang kurang membuat kami jarang mengawasi dijalan, karna harus ada biaya operasional untuk mengawas dilapangan”. (wawancara dengan Bapak Budi Febrian Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 11 Juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk melakukan pengawasan dilapangan tidak didukung oleh anggaran yang tersedia. Kondisi ini tentu membuat proses pengawasan menjadi tidak baik. Karena dalam

menjalankan tugas anggaran dana sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai instasi terkait. Oleh karena itu, masih ada kemungkinan personil yang berusaha untuk melakukan pungutan liar, agar kebutuhan makan atau minum dan bensin untuk kendaraan mereka pada saat razia dapat terpenuhi dan keterjangkauan tempat pengawasan.

b. Sumber daya manusia

“Terus terang kami Dinas perhubungan Darat memang kekurangan personil, artinya tidak semua orang yang bisa melakukan penindakan harus dia kolefikasi penyidik Pegawai negeri sipil, karena PNS inilah yang terbatas saat ini. Kemudian juga koordinasi denga instasi yang terkait, artinya gini Dinas Perhubungan tidak punya kewenangan lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dinas Perhubungan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dijalan, artinya kami sendiri yang melakukan penertiban angkutan antar jemput tidak bisa sendiri tanpa harus berkooordinasi dengan pihak kepolisian, jika pihak kepolisian, masih bisa diajak berkoordinasi melakukan penertiban makan akan berjalan kegiatan ini jadi kami juga tergantung dengan pihak kepolisian” (wawancara dengan Bapak Roy Chandra Seksi Teknik Sarana Dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 11 Juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas hambatan yang terjadi sangatlah jelas. Kurangnya jumlah personil Dinas Perhubungan tidak sebanding dengan luas daerah yang akan diawasi. Sehingga pengawasan, penjagaan, dan patroli tentu tidak efektif dan efesien.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat

Setiap perusahaan angkutan antar jemput wajib mentaati segala peraturan yang berlaku. Misalnya mengurus izin usaha angkutan dan izin trayek atau izin beroperasi secara lengkap. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin beroperasi secara lengkap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perusahaan yang ingin melakukan usaha di bidang angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan.

Selanjutnya, untuk lebih jelas mengenai perizinan usaha dan trayek atau operasi angkutan orang dalam trayek, semua dapat diketahui pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan di bab sebelumnya, mengenai penertiban angkutan antar jemput di Provinsi Riau (studi kasus kota Pekanbaru) maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penertiban angkutan antar jemput di kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang diberikan kewenangan belum maksimal mengawasi dilapangan. Dapat ditarik kesimpulan efek jera yang diharapkan dari diberlakukannya sanksi belum begitu terasa bagi perusahaan yang melanggar aturan baik itu angkutan antar jemput yang tidak memiliki izin operasional maupun angkutan ilegal. Untuk penertiban angkutan antar jemput yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan kepolisian dalam memberikan

sanksi kurang tegas. Ditemukannya angkutan antar jemput yang ilegal atau tidak mempunyai izin trayek maupun operasional dengan cara menahan angkutan tersebut selama kurang lebih 3 minggu dan kemudian disidangkan dengan membayar denda, setelah itu kendaraan dibebaskan kembali. Proses ini tidak membuat pengusaha angkutan antar jemput jera dengan ditahannya kendaraan tersebut.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penertiban angkutan antar jemput di kota Pekanbaru dari proses pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah anggaran dana yang tidak mencukupi dilapangan dan kurangnya sumber daya manusia atau personil yang tidak mencukupi dengan cangkupan luas daerah yang diawasi. Banyaknya angkutan antar jemput yang semakin marak beroperasi di Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah personil yang turun kelapangan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru), penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatsi penertiban angkutan antar jemput yang tertib Dinas Perhubungan Provinsi Riau harus menagawasi angkutan antar jemput yang masuk didalam wilayah Kota Pekanbaru serta perlu menambah personil, sarana dan prasarana serta anggaran sesuai kebutuhan, sehingga diharapkan memperlancar dalam penertiban angkutan antar jemput di kota Pekanbaru. Sanksi yang diberikan pada angkutan antar jemput yang ilegal haruslah setegas mungkin agar angkutan antar jemput

dapat berkurang jumlahnya dan jera untuk mengeporasikan angkutan tersebut. Dinas Perhubungan dan pengusaha angkutan travel serta masyarakat pengguna jasa angkutan tersebut harus mengetahui terhadap peraturan dari isi kebijakan serta bagi pengusaha angkutan perlu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan mengenai pentingnya mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ada yang terdapat pada isi kebijakan berupa Undang-Undang.

2. Dalam melakukan perizinan perusahaan maupun izin angkutan pihak terkait tidak mempersulit pembuatan izin kepada masyarakat yang ingin membuat izin perusahaan maupun izin trayek. Pelaksanaan razia seharusnya dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk menimbulkan efek jera kepada pengemudi angkutan ilegal. Dan untuk kepentingan masyarakat, pihak terkait perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahayanya angkutan antar jemput yang tidak memiliki izin tersebut. Dengan demikian dapat menghasilkan dampak yang baik, sehingga secara berkala kuantitas angkutan ilegal yang beroperasi dikota Pekanbaru akan semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung
- Griffin, Ricky W. 2004. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Hasibuan, H. Melayu. 2005. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Kamaludin, Rustian. 2003. *Ekonomi Transportasi Karakteristik Teori Dan Kebijakan*, Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Manullang, M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Perss
- _____. 2004. *Dasar-Dasar Mnajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghahalia Indonesia
- Marnis. 2009. *Pengantar Manajeme*. Pekanbaru: Panca Abdi Nurgama
- Miro, Fidel. 2005. *Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga
- Salim, Abas. 2006. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Erlangga
- Siagin. S.P. 2006. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak

Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian Dibiidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia: Jakarta

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Pt. Pustaka Quantum

Suntaro, Irawan Dan Hasan Hariri.2015. *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Graha Ilmu

Terry, G.R. 2009. *Principles Of Manajemen. Dasar-Dasar Manajemen (Terjemahan G.A Ticalu)*. Bumi Aksara: Jakarta

Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta

Winardi. 2003. *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Skripsi

Mukti, Satria Deri. 2015. *Peran Dinas Perhubungan Dalam Perizinan Angkutan Jalan (Studi Kasus Angkutan Becak Di Kota Dumai Tahun 2012)*. Skripsi: Pekanbaru

Dokumen:

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Website:

[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/7132/13/BAB%20II.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/7132/13/BAB%20II.Pdf)